



**ANALISIS YURIDIS PENYEBAB PENINGKATAN
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
KOTA MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

VERAWATI

NPM : 16.0201.0137

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENYEBAB PENINGKATAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG” yang disusun oleh VERAWATI (NPM. 16.0201.0137), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 06 Januari 2020

Pembimbing 1



Yulia Kurniaty, S.H, M.H.

NIDN. 0606077602

Pembimbing 2



Johnny Krisnan, S.H, M.H.

NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 1967100319920320001

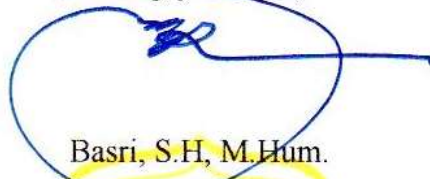
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENYEBAB PENINGKATAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG” yang disusun oleh VERAWATI (NPM. 16.0201.0137), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 Januari 2020

Penguji Utama,



Basri, S.H., M.Hum.

NIDN. 0631016901

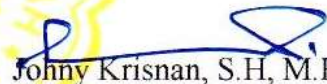
Penguji 1



Yulia Kurniaty, S.H., M.H.

NIDN. 0606077602

Penguji 2



Johnny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 1967100319920320001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VERAWATI

NPM : 16.0201.0137

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENYEBAB PENINGKATAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG” adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 07 Januari 2020

Yang Menyatakan,

Verawati

NPM. 16.0201.0137

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VERA WATI
NPM : 16.0201.0137
Program Studi : Ilmu Hukum (SI)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS PENYEBAB PENINGKATAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 07 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Verawati

NPM. 16.0201.0137

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan “ANALISIS YURIDIS PENYEBAB PENINGKATAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG”.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam memenuhi syarat gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang berupa bimbingan, dorongan, petunjuk, keterangan-keterangan, saran-saran dan lain-lain. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Yulia Kurniaty, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pertama dalam penyusunan skripsi ini
4. Johnny Krisnan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini
5. Basri, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji utama dalam penyusunan skripsi ini
6. Semua civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang sudah memberikan ilmu yang sangat berguna

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti sendiri serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana. Semoga Allah SWT membalas semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Aamiin

Magelang, Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ANALISIS YURIDIS PENYEBAB PENINGKATAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG”. Rumusan permasalahan statistik jumlah kejahatan yang dilakukan anak kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 pada wilayah kota Magelang, faktor peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Magelang serta upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan anak di kota Magelang.

Metode penelitian yang digunakan pendekatan diskriptif kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, fokus penelitian peningkatan kejahatan dilakukan anak, lokasi penelitian Sat Reskrim Polres Magelang Kota, sumber data primer adalah data statistik kejahatan yang dilakukan anak dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019, serta dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polres Magelang Kota Iptu Retno Rahayu dibantu dengan Penyidik Pembantu PPA Bripka Rohmad Priyadi dan data skunder yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, buku ilmu hukum, artikel dalam jurnal dengan topik perlindungan hukum bagi anak yang melakukan kejahatan, pengumpulan data dengan wawancara dan study pustaka, analisa data deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kajahatan yang dilakukan anak di wilayah kota Magelang dari tahun 2017 s/d 2019 mengalami kenaikan walau tidak signifikan. Dapat dilihat pada **statistic kriminal** pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Magelang Kota. **Faktor penyebab** terjadinya kejahatan yang dilakukan anak karena faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor perkembangan informasi dan teknologi. **Upaya pencegahan** yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan anak diantaranya pemberian pendidikan agama kepada anak, pengawasan melekat dari orang tua, peran dari instansi terkait baik Kepolisian, Dinas Pendidikan, serta lembaga swadaya masyarakat agar anak tetap terjaga masa depannya.

Kata kunci : *peningkatan kejahatan anak, kota Magelang*

ABSTRACT

This study is entitled "ANALYSIS OF JURIDIC CAUSES FOR INCREASING CRIME DONE BY CHILDREN IN MAGELANG CITY". Statistical formulation of the number of crimes committed by children in the period of 2017 to 2019 in the area of the city of Magelang, the factor of increased crime committed by children in the area of the City of Magelang as well as efforts made to prevent the occurrence of crimes committed by children in the city of Magelang.

The research method used is a qualitative descriptive approach, type of juridical normative research and empirical juridical research, the focus of research on increasing crime committed by children, location of Sat Reskrim Polres Magelang City, primary data source is statistical data of crimes committed by

children in the period of 2017 to 2019 , as well as complementing the results of interviews with the Head of PPA Sat Reskrim Police Unit Magelang Iptu City Retno Rahayu assisted by PPA Assistant Investigator Bripka Rohmad Priyadi and the secondary data used was Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, Law Number Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, legal science books, articles in journals on the topic of legal protection for children who commit crimes, data collection by interview and study literature, deductive data analysis.

The results showed that the number of children committed in the area of the city of Magelang from 2017 to 2019 has increased although not significantly. Can be seen in **criminal statistics** on PPA Sat Reskrim Unit Magelang City Police. **Factors causing** crimes committed by children due to family factors, environmental factors, social factors, factors of information and technology development. **Prevention** efforts that can be done to prevent the occurrence of crimes committed by children include the provision of religious education to children, inherent supervision from parents, the role of relevant agencies both the Police, the Department of Education, and non-governmental organizations so that children remain awake for their future

Keywords: *increasing child crime, Magelang city*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian.....	6
1.6. Manfaat Penelitian.....	6
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori.....	11
2.3. Landasan Koseptual	15
2.3.1. Pengertian tindak Pidana.....	15
2.3.2. Jenis-jenis Pidana dan Pemidanaan.....	17
2.3.3. Pertanggungjawaban Pidana	22

2.3.4.	Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26
2.3.5.	Statistik Kriminal	28
2.3.6.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	30
2.3.7.	Hak dan Kewajiban Anak	36
2.3.8.	Faktor Penyebab Kejahatan yang dilakukan Anak	40
2.3.9.	Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	44
2.4.	Kerangka Pemikiran.....	46
BAB III METODE PENELITIAN		47
3.1.	Pendekatan Penelitian Kualitatif	47
3.2.	Jenis Penelitian Doktrinal.....	48
3.3.	Fokus Penelitian	49
3.4.	Lokasi Penelitian	49
3.5.	Sumber Data.....	50
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	50
3.7.	Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		53
4.1.	Data Statistik Kejahatan yang dilakukan anak di Polres Magelang Kota	53
4.2.	Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Kejahatan dilakukan anak	55
4.3.	Upaya Pencegahan yang dilakukan Menekan Peningkatan Kejahatan yang dilakukan Anak	74
BAB V PENUTUP.....		82
6.1.	Simpulan.....	82

6.2. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan masyarakat tak terkecuali pada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagai perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak criminal (pidana) seperti penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (Narkoba), pemerasan, pencurian, kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan dinegara ini diatur berdasarkan aturan hukum (Penjelasan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum). Anak sebagai salah satu subjek hukum dinegara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem pengadilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dengan adanya keadaan tersebut diatas, dapat mempengaruhi anak-anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut sebagai Anak Nakal, yaitu : (a) anak yang melakukan tindak pidana; atau (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, penyebutan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Data statistik criminal yang ada di Sat Reskrim Polres Magelang Kota pada tahun 2017 tindak pidana yang dilakukan anak mencapai 10 kasus, pada tahun 2018 naik sampai dengan 14 kasus tapi pada tahun 2019 sampai dengan bulan September 2019 sudah mencapai 12 kasus, belum termasuk kenakalan remaja yang ikut unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019. Diketahui bahwa setelah unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Magelang dan gedung Walikota Magelang, terjadi kerusuhan yang menyebabkan luka dari peserta unjuk rasa maupun dari petugas Kepolisian. Setelah kerusuhan diatasi pihak Polres Magelang Kota mengamankan 59 (Lima Puluh Sembilan) orang yang turut serta melakukan pengrusakan dan pelemparan kepada petugas. Dari ke 59 orang yang diamankan pelaku anak-anak sekitar 43 (empat puluh tiga) sedangkan sisanya pelaku yang sudah dewasa.

Salah satu kelemahan dari data statistik bahwa hasil pencatatan yang dilakukan aparat penegak hukum (khususnya Polisi) berdasarkan laporan korban dan anggota masyarakat pada umumnya (berdasarkan berbagai studi, sekitar 80-90% pencatatan tersebut berasal dari laporan masyarakat). Ini berarti bahwa hasil pencatatan terutama dipengaruhi oleh kemauan korban untuk melaporkan. Dari berbagai penelitian dapat ditunjukkan bahwa kecenderungan korban untuk melaporkan dipengaruhi oleh berbagai hal seperti jenis-jenis kejahatan, nilai kerugian, pandangannya terhadap kemampuan polisi, hubungannya dengan pelaku kejahatan serta berbagai kepentingan praktis lainnya (Susanto, 1995:15). Jadi dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tidak dilaporkan ke Polisi bisa lebih banyak dari data yang ada pada statistik tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENYEBAB PENINGKATAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, untuk menghasilkan rumusan masalah yang tepat, terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi permasalahan. Dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu maka rumusan masalah akan terjawab dengan tepat. Adapun identifikasi permasalahan dari penelitian yang dilakukan diantaranya, yaitu :

- a. Permasalahan yang menimbulkan adanya kejahatan yang dilakukan oleh anak dan cenderung meningkat di wilayah kota Magelang.
- b. Suatu permasalahan tentu ada sebab yang menimbulkan jadi kejahatan yang dilakukan oleh anak disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya.
- c. Faktor ekonomi yang cenderung dominan dalam pengaruh terjadinya peningkatan kejahatan dilakukan anak.
- d. Faktor keluarga atau perhatian dari orang tua juga masih menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan anak.
- e. Pergaulan anak dan pengaruh lingkungan yang tidak baik menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan anak
- f. Untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan maka bisa dilakukan pencegahan agar anak tidak melakukan kejahatan.

- g. Upaya pencegahan yang dilakukan intansi terkait hanya bersifat formal saja akan tetapi dalam pelaksanaan tidak begitu diperhatikan.
- h. Pelaku kejahatan anak dan juga keluarga pelaku yang tidak menyadari masa depan anak, tidak mempunyai efek jera karena apabila anak melakukan tindak pidana hanya dilakukan diversi atau penyelesaian diluar pengadilan yang diberlakukan sanksi dikembalikan kepada orang tua atau sanksi lain berupa penitipan pada lembaga kemanusiaan atau panti asuhan.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian akan menemukan jawaban dari permasalahan yang tepat apabila dilakukan pembatasan masalah pada penelitian. Kejahatan yang dilakukan diseluruh Indonesia tentunya banyak dan cenderung meningkat. Maka untuk membatasi pada permasalahan peneliti membatasi bahwa yang akan diteliti, yaitu:

- a. Statistik jumlah kejahatan yang dilakukan anak kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 pada wilayah kota Magelang
- b. Faktor peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Magelang.
- c. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan anak di kota Magelang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana angka peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu tahun 2017-2019 ?

2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak di kota Magelang ?
3. Bagaimana Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi angka peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dengan dilakukan penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui angka peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu tahun 2017-2019 .
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak di kota Magelang
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi angka peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan hasil penelitian bisa memperjelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak.
2. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbang pemikiran kepada pemerintah dan lembaga swasta yang membidangi perlindungan anak bagaimana cara pencegahan terjadinya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi orang tua dan masyarakat tentang perlindungan hukum bagi anak.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu :

- Bab I : Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tugas penelitian, manfaat penelitian dan kerangka berpikir
- Bab II : Kajian Pustaka membahas mengenai definisi tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, jenis tindak pidana, statistik kriminal, Pengertian anak, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.
- Bab III : Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini, yaitu: pendekatan diskriptif kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, fokus penelitian pada peningkatan kejahatan yang dilakukan anak, tempat penelitian Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satuan Reserse Kriminal (Unit PPA Sat Reskrim) Polres Magelang Kota, sumber data yang digunakan sumber data primer (wawancara langsung dengan Kanit PPA, data sekunder (UU perlindungan anak, buku ilmu hukum pidana, jurnal, karya ilmiah), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dan studi pustaka, analisa data menggunakan metode deduktif.
- Bab IV : Pembahasan berisi hasil-hasil penelitian dan jawaban dari Rumusan

Bab V : Penutup berisi tentang simpulan penulis dari hasil penelitian dan saran.permasalahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan Skripsi tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil penelitian terdahulu dijadikan acuan dan juga panduan dengan tea tidak terlepas dari tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penulisan hasil penelitian ini diantaranya :

Penulis / Komponen	Penulis		
	Syahrul Alam (2017)	Muhammad Alifi (2016)	Mulyadi (2014)
Judul Penelitian	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan oleh anak	Perilaku Kriminal Pada Anak di Kecamatan Kaji Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah	Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Perjudian On Line yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar
Rumusan Masalah	1. Apakah faktor- faktor penyebab anak melakukan tindak pidana	1. Bagaimanakah Bentuk criminal yang dilakukan anak di	1. Bagaimana Modus operandi dari perjudian online.

	pencurian sepeda motor di Makassar. 2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi pencurian sepeda motor yang dilakukan anak di Kota Makassar	Kecamatan Kaje. 2. Apa faktor penyebab anak melakukan tindakan criminal di kecamatan Kaje. 3. Bagaimana upaya pembinaan Polsek Kaje terhadap anak yang melakukan kriminal	2. Faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan kejahatan perjudian online di Kota Makassar. 3. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.
Lokasi Penelitian	Polres Kota Makassar	Polsek Kaje Kab Pekalongan	Wilayah Hukum Kota Makassar
Metode Penelitian	Penelitian Yuridis Empiris, Studi Kepustakaan, kualitatif	Penelitian Yuridis Empiris, studi kepustakaan, kualitatif	Penelitian hukum Yuridis Normatif, studi kepustakaan, wawancara, kualitatif
Kesimpulan	Faktor yang	Ada tiga masalah	Ada dua faktor

Penelitian	mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar disebabkan oleh pengaruh lingkungan teman sebaya, terjadinya disfunksinya keluarga, cara berfikir anak yang isntan.	pokok dalam permasalahan yang diteliti terhadap kriminalitas yang dilakukan anak yaitu, bentuk, intensitas serta faktor penyebab anak melakukan kriminalitas di wilayah hukum Polsek KAJEN Kab Pekalongan.	penyebab terjadinya tindak pidana judi online yang dilakukan anak yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang kesemuanya perlu perhatian dan pencegahan sejak dini agar anak tidak terjerumus dalam judi online.
------------	---	--	---

2.2. Landasan Teori

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negative. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya (Pratama, 2017:124). Olehnya diperlukan pengkajian secara kritis untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Meskipun abstrak, teori ini diperlukan untuk mengkaji mengapa ada manuasia

yang mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum, tetapi ada juga manusia yang justru melanggarnya. Teori ini disamping penting buat kegiatan akademik juga penting untuk pendidikan bagi warga Negara.

Susanto (1995:1) mengemukakan bahwa kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Lebih lanjut dikatakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik.

Salah satu teori yang digunakan untuk penanggulangan kejahatan dalam kriminologi yaitu teori Asosiasi Diferensial. Systematic adalah kriminal karir atau praktek-praktek terorganisasi dari kejahatan. Sedangkan pengertian praktek terorganisasi dari kejahatan adalah tingkah laku yang mendukung norma-norma yang sudah berkembang di dalam masyarakat (Romli Atmasasmita, 1992:13).

Nurfitra (2015:7) mengemukakan bahwa teori asosiasi deferensial mengkaji elemen-elemen dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap seseorang yang melakukan perbuatan jahat. Teori ini dapat diterapkan pada kasus anak-anak maupun *ctetoasa*. Teori ini juga ingin mencari dan menemukan bagaimana nilai dan norma-norma tersebut dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya.

Hadisaputro (1997:19) mengemukakan bahwa teori diferensial mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Dasar pemikiran

yang melandasi teori tersebut, menurut Rose Giallombardo adalah *“a criminal act accur when a situation appropriate for it, as difened by the person, is present”* dalam hal ini tampak bahwa, tingkah laku jahat, terjadi dalam sebuah situasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan apa yang didefinisikan oleh seseorang sesuai dengan pemahamannya.

Widodo (2013:72) mengemukakan bahwa teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah tehnik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Berpijak dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam teori Asosiasi Diferensial diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan terhadap tingah laku seseorang. Teori ini bersifat sosiologis karena pengkajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas, dan peranan asosiasi.

Lebih lanjut Widodo (2013:13) mengajukan 9 (Sembilan) proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu :

- a) Tingkah laku jahat, sebagaimana prilaku lainnya, dipelajari dari orang lain. Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan
- b) Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung.
- c) Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompokintim, lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lainnya, misalnya lewat filem atau surat kabar.

- d) Mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya tehnik melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
- e) Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat kadang-kadang anak berhubungan dengan orang-orang yang melihat apa yang di atur dalam peraturan perundang-undangan/hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi kadang seorang anak juga dapat berhubungan dengan orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan.
- f) Seseorang menjadi *delinkuen*, karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- g) Asosiasi deferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelompok (peers groups) tergantung pada frekuensi, seberapa lama, pengalaman, dan intensitas dalam bergaul.
- h) Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan anti kejahatan melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku.

- i) Sekalipun tingkah laku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku yang tidak jahatpun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. Jadi motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku umumnya, karena dasar pemahamannya yang berbeda.

2.3. Landasan Koseptual

2.3.1. Pengertian tindak Pidana

Menurut pendapatnya Abdoel Djamali (2006:4) menyatakan bahwa peristiwa pidana atau sering disebut kejahatan (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Kejahatan merupakan satu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Menurut pendapatnya Simons dalam Cansil (1994:106) bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku. Sedangkan Andi Hamzah (2009:13) berpendapat bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Abdussalam (2007:12) menyatakan bahwa kejahatan atau kriminalitas dibagi menjadi dua yaitu menurut hukum (yuridis) dan non hukum atau kejahatan menurut sosiologis. Keduanya dapat dibedakan, yaitu :

a) Kejahatan menurut hukum (yuridis)

Kejahatan adalah sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan ditetapkan oleh negara dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu sanksi atau pidana;

b) Kejahatan menurut non hukum, atau menurut sosiologis

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola-pola yang sama.

Dalam bukunya Hukum Pidana I Adami Chazawi menyatakan bahwa tindak pidana terdiri dari berbagai jenis, yaitu :

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechtdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

2) Pelanggaran atau *Westdelict*

Pelanggaran atau *westdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

Dengan demikian menurut Moeljanto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);

- 4) Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

2.3.2. Jenis-jenis Pidana dan Pemidanaan

Pidana dalam bahasa Belanda straf, Soedarto (1981:72) menyatakan bahwa pidana adalah nestapa atau penderitaan yang diberikan Negara kepada orang yang telah melakukan tindak pidana agar orang tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi.

S. R Sianturi (1986:452) menyatakan bahwa pidana dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. Kemudian pidana dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu :

- a) Pidana jiwa; pidana mati;
- b) Pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (missal jari tangan), dicap bara (*brandmerk*) dan lain sebagainya;
- c) Pidana kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan pengasingan, pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya;
- d) Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutann surat ijin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
- e) Pidana atas harta benda/kekayanaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu) membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai dengan taksiran dan ain sebagainya.

Dalam sistem hukum islam, pidana badan dan pidana jiwa merupakan pidana yang paling dikenal. Sedangkan dalam hukum pidana barat pidana penjara

menjadi pilihan yang lebih banyak dimasukkan dalam pasal-pasal KUHP maupun ketentuan pidana diluar KUHP. Dalam sistem hukum adat Indonesia, pidana kemerdekaan juga tidak terlalu dikenal.

Selain pidana tersebut di atas, hakim juga dapat menjatuhkan putusan yang berbentuk perintah, antara lain:

- a) Perintah untuk menempatkan seseorang yang sakit/cacat jiwa dalam rumah sakit jiwa (pasal 44 KUHP). Dalam pengembangannya juga pengobatan paksa bagi seseorang psycoopaat
- b) Pendidikan paksa dan pengembalian seseorang anak yang belum cukup umur kepada orang tuanya (pasal 45 KUHP).

Bentuk pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam pasal 10 KUHP yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

- a. Pidana pokok :
 - Pidana mati;
 - Pidana penjara;
 - Pidana kurungan;
 - Pidana denda.
- b. Pidana tambahan:
 - Pencabutan hak-hak tertentu;
 - Perampasan barang-barang tertentu;
 - Pengumuman putusan hakim.

Lalu bagaimana apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga dijatuhi pidana yang terkandung didalam pasal 10 KUHP tersebut ? padahal bahwa anak adalah harapan bangsa yang apabila anak melakukan tindak pidana

harus memerlukan perlindungan hukum. Tindak pidana anak merupakan tindak pidana khusus yang artinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana anak diatur oleh undang-undang lain diluar KUHP

Dalam pasal 103 KUHP menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan jenis pidana yang dijatuhkan apabila anak secara sah dan terbukti bersalah, maka sesuai dengan pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

1) Pidana pokok

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah :

- a) Pidana peringatan;
- b) Pidana dengan syarat:
 - i) Pembinaan diluar lembaga;
 - ii) Pelayanan masyarakat;
 - iii) Pengawasan.
- c) Pelatihan kerja;
- d) Pembinaan dalam lembaga;
- e) Penjara.

2) Pidana tambahan

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah :

- a) Pengembalian kepada orang tua wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di LPKS;
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi;
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Mahmul Siregar (2007:19) menyatakan bahwa penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas)

tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan anak dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan (Nikmah Rosida, 2014:52).

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit luas dibandingkan dengan rumusan konsep RUKHP terbaru.

Pemidanaan dalam hukum pidana mencakup dua hal, yaitu pertama pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Di dalam pemidanaan terdapat beberapa teori antara lain teori absolut dan teori relative dan teori gabungan.

M. Arief Setiawan (1999:107) menyatakan bahwa secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

- a. tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan mensosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan

- b. tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

P.A.F Lamintang (2012:11) mengemukakan bahwa pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- 1) untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri;
- 2) untuk membuat orang menjadi jera;
- 3) untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Erna Dewi (2011:11) mengemukakan bahwa apabila pemidanaan ditinjau dari segi orientasinya, maka dikenal dua macam teori pemidanaan yaitu :

- a) Teori absolut

Teori ini berorientasi ke belakang, yaitu teori yang menekankan pada pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.

- b) Teori relative

Teori ini berorientasi ke depan yaitu teori yang menekankan pada penyembuhan luka, baik secara individu maupun secara sosial

2.3.3. Pertanggung Jawaban Pidana

Hukum Pidana Indonesia memberikan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun

telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Roeslan Saleh (1999:47) mengemukakan bahwa adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Melawan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan sengaja atau kealpaan;
- d) Tidak ada alasan pemaaf.

Lebih lanjut Roeslan mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti dipastikan dahulu dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Nikmah Rosidah (2001:40) berpendapat bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

R. Abdussalam (2007:27) mengemukakan perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana. Harus ada pembuat (*dader*) yang

bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah ini adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur :

- 1) Perbuatannya melawan hukum;
- 2) Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Lebih lanjut dijelaskan oleh R Abdussalam (2007:58) bahwa pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu:

- a) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan;
- b) Hubungan batin (sikap psikis) orang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - 1) Perbuatan yang ada kesengajaan; dan
 - 2) Perbuatan yang ada lalai, alpa, kurang hati-hati.
- c) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana melihat pada adanya unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama dengan orang lain, karena

kesengajaan atau kelalaian secara aktif dan pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam pelaksanaan maupun tahap percobaan. Konsep asas legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (R Abdussalam, 2007:58).

Lebih lanjut dikatakan oleh R Abdussalam (2007:61) bahwa pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Dalam hukum pidana terhadap pelaku pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan maka harus ada kesalahan, karena ada asas dalam hukum pidana yang menyatakan tiada kesalahan, untuk dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur pidana yaitu:

- 1) Ada subjek hukum (pelaku);
- 2) Ada perbuatan (aktif atau pasif);
- 3) Bersifat melawan hukum (asas legalitas);
- 4) Ada kesalahan (kesengajaan atau kealpaan);
- 5) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar).

Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur

peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat. Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.

2.3.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib (2015:72-73) berpendapat bahwa dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Kejahatan (*misdriften*) dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Lebih lanjut dikatakan Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu mempunyai akibat-akibat hukum sebagai berikut :

- 1) Dalam sanksi. Umumnya sanksi untuk kejahatan lebih berat dari pelanggaran
- 2) Dalam lembaga, “percobaan” (*poging*) yakni bila seseorang melakukan perbuatan yang merupakan permulaan dari pelaksanaan tindak pidana tetapi karena sesuatu hal tidak terlaksana. Dalam hal ini maka percobaan untuk melakukan kejahatan sadar yang dapat dipidana, percobaan untuk pelanggaran tidak dipidana.

- 3) Dalam lembaga, “membantu” (*medeplichtigheid*), yakni bila seorang dengan sengaja membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 56 jo 60 KUHP hanya dalam kejahatan saja membantu itu dapat dipidana, tidak dalam pelanggaran.
- 4) Dalam gabungan tindak pidana (*samenlop*), maka sistem pemidanaannya berbeda. Dalam hal kejahatan pidana itu satu saja yaitu terberat, sebaliknya dalam hal pelanggaran, semua pidana itu dijatuhkan satu putusan.
- 5) Unsur salah (*schuld*). Pada umumnya dalam kejahatan, tiap-tiap kejahatan itu mensyaratkan unsur kesalahan itu, baik sengaja maupun kelalaian sebaliknya dalam pelanggaran umumnya tidak pernah penegasan.
- 6) Kemungkinan penebusan pidana (*afkop*) hanya terbuka bagi pelanggaran.

Moljatno (2002:73-74) mengemukakan bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (pasal 54), juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).

- d) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu dan dua tahun.
- e) Dalam hal perbarengan (*concursum*) para pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (pasal 65,66-70 KUHP).

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam acara mengadili.

2.3.5. Statistik Kriminal

Susanto (1995:25) mengemukakan bahwa penelitian-penelitian kriminologi bertujuan untuk memperoleh “pengetahuan” tentang seluk beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan fakta-fakta yang lain seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, hankam, struktur yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Susanto lebih lanjut mengatakan bahwa kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Salah satu metode yang mendominasi penelitian kriminologi, karena mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam kriminologi yaitu Statistik Kriminal.

Arti statistik kriminal bagi kriminologi sangat penting, bukan saja sebagai metode dan data kejahatan, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk gambaran orang mengenai realitas kejahatan atau sebagai konstruksi sosial tentang realitas kejahatan. Susanto (1995:26) mengemukakan bahwa statistik kriminal adalah angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Statistik kriminal ini disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat, baik secara resmi (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya) maupun yang dicatat oleh peneliti sendiri.

Tujuan dibuatnya statistik kriminal oleh pemerintah adalah untuk memberikan gambaran/data tentang kriminalitas yang ada di masyarakat. Seperti jumlahnya, frekuensinya serta penyebaran pelakunya dan kejahatannya. Berdasarkan data tersebut kemudian oleh pemerintah (khususnya penegak hukum) dipakai untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan, sebab dengan data tersebut kemudian oleh pemerintah (khususnya penegak hukum) dapat mengukur naik turunnya kejahatan pada suatu periode tertentu di suatu daerah atau negara. Pengukuran ini tentunya hanya dapat dilakukan dengan asumsi bahwa hubungan antara kriminalitas yang dilaporkan dengan yang tidak dilaporkan adalah tetap (konstan). Asumsi ini tidak pernah terbukti karena beberapa hal, terutama tiga hal, yaitu :

- a) Sifat dan bentuk kejahatan;
- b) Peranan korban kejahatan dan masyarakat;
- c) Aktivitas aparat penegak hukum khususnya polisi.

Statistik kriminal juga dipakai oleh para ilmuwan, khususnya kriminologi, untuk menjelaskan fenomena kejahatan atau menyusun teori. Terhadap cara-cara penggunaan statistik kriminal oleh pemerintah (polisi) dan kriminologi yang menganggap statistik kriminal sebagai pencerminan kejahatan yang ada di masyarakat, dalam arti diterima sebagai sampel yang sah, mengandung beberapa kelemahan :

- 1) Statistik kriminal adalah hasil pencatatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan anggota masyarakat pada umumnya berdasarkan laporan dari korban dan anggota masyarakat pada umumnya.
- 2) Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam perwujudannya akan menampilkan dirinya dalam berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar sehingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut kejahatan
- 3) Persepsi polisi juga berat sebelah. Dari jenis-jenis kejahatan yang dijadikan indeks kejahatan, terutama kejahatan warungan. Akibatnya kejahatan yang mendapat perhatian polisi yang pada akhirnya masuk dalam statistik kriminal terutama juga berupa kejahatan warungan.

Dengan demikian Susanto (1995:29) menjelaskan bahwa melihat beberapa kelemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa statistik kriminal bukan merupakan pencerminan kejahatan yang ada di masyarakat, akan tetapi hanyalah merupakan gambaran tentang aktivitas penegakan hukum.

2.3.6. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Harrys Pratama Teguh (2018:1) berpendapat bahwa pengertian anak diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

Beniharmoni Harefa dalam bukunya *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (2016:7-8) mengemukakan bahwa pengertian anak menurut berbagai peraturan hukum tidak sama yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 menentukan :
Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, tidak secara tegas mengatur tentang pengertian anak, tetapi dapat dilihat beberapa pasal pedoman yaitu :
 - 1) Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum berumur 21 harus mendapat izin dari orangtua.

- 2) Pasal 7 ayat (1) yang memuat batas minimum usia untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.
- 3) Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya.
- 4) Pasal 48, yang menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan harta benda yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
- 5) Pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.

c. Hukum adat

R. Seopomo (1994:113) menerangkan bahwa menurut hukum adat, batas usia anak tidak disebutkan dengan jelas, pengertian dewasa menurut Hukum Adat terlalu umum. Ciri-ciri orang dewasa adalah :

- 1) Dapat bekerja sendiri
- 2) Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat
- 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri
- 4) Telah kawin (nikah)
- 5) Berusia 21 tahun

d. Hukum Islam

Hukum Islam juga tidak mengenal batas umur dewasa. Menurut hukum Islam seorang yang belum dewasa, apabila belum akil balik. Artinya laki-laki belum mengalami mimpi basah dan wanita belum haid. Biasanya hal ini belum dialami sebelum berumur 15 tahun, kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan matang untuk bersetubuh, tetapi tidak boleh kurang dari 9 tahun.

R. Wiyono (2015:13) mengemukakan bahwa dalam pasal 1 Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan anak bahwa *“untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”*. Ini artinya bahwa semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah atau kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut belum pernah menikah atau kawin apabila belum mencapai 18 tahun tetapi sudah menikah bukan disebut sebagai anak lagi.

Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pasal 1 ayat (2) sampai dengan pasal 5 disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menjadi saksi kejahatan;
- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum beumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan kejahatan;
- 3) Anak yang menjadi korban kejahatan yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejahatan;
- 4) Anak yang menjadi saksi yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Maidin Gulto (2008:39) mengemukakan bahwa anak yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun serta belum menikah disebut berhadapan dengan hukum karena :

- a) Yang di duga, disangka, didakwa, atau di jatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- b) Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tidak pidana.

Sedangkan Apong Herlina (2004:17) berpendapat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti secara bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/keompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- b) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Sri Widoyanti (1984:52) berpendapat bahwa berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik

dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal (Hasan Wadong, 2012:46).

Selanjutnya Wigiati Soetojdo (2006:39) mengemukakan bahwa kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artian *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pegacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Lebih lanjut Wigiati mengatakan bahwa kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

- a) Kenakalan anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah.
- b) Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggungjawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras dan lain sebagainya.

2.3.7. Hak dan Kewajiban anak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak-hak anak sebagai berikut :

- a) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)
- c) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak. Dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku (pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)).
- d) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social (pasal 8).
- e) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Khususnya bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)).

- f) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10).
- g) Setiap anak berhak istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya sosial (Pasal 11).
- h) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12).
- i) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman (pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)).
- j) Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14)
- k) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan (pasal 15)
- l) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan

hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)).

- m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17 ayat (1) dan (2)).
- n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18).
- o) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara menunaikan ibadah dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (pasal 19).

Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu :

a. Tahap pemeriksaan

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta saran dari pembimbing kemasyarakatan bila perlu dari ahli agama, psikiatri. Anak yang melakukan kejahatan berhak mendapat

bantuan satu orang tua atau lebih penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

b. Tahap persidangan

- 1) Sidang tertutup untuk umum hanya dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orang tua/wali/orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan atau orang tertentu atas izin hakim. Sidang terbuka bila ada faktor tertentu.
- 2) Hakim, penuntut, penyidik tidak memakai toga atau pakaian dinas;
- 3) Hakim tidak majelis kecuali ada hal lain.

2.3.8. Faktor Penyebab Kejahatan yang dilakukan Anak

Nashriana (2009:36-37) mengemukakan bahwa dalam memahami teori perilaku kejahatan yang dilakukan anak, tidak dapat melepaskan diri dari teori perilaku jahat pada umumnya. Banyak teori yang memberikan pemahaman tentang latar belakang perilaku kejahatan pada umumnya, namun ada dua teori yang sangat membantu dalam kaitan dengan pemahaman tentang tingkah pola kejahatan yang dilakukan oleh anak salah satunya teori kontrol sosial.

Teori kontrol sosial juga dapat dijadikan dasar dalam memahami latar belakang kejahatan yang dilakukan anak. Teori yang diterbitkan oleh Hirschi ini berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya untuk menjadi “baik” atau “jahat”. Baik dan jahatnya seseorang tergantung pada masyarakatnya. Artinya, masyarakatlah yang membentuk ia menjadi baik atau menjadi jahat, dan ikatan sosial (social bound) dipandang sebagai pencegah timbulnya pelaku menyimpang.

Wigiati Sutedjo (2008:8) berpendapat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan. Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Motivasi intrinsik

Motivasi intrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yaitu meliputi:

- 1) Faktor intelegensi yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquent jahat.
- 2) Faktor usia, usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Usia yang banyak melakukan kejahatan atau kejahatan diantara usia 15 s/d 18 tahun (data di Sat reskrim Polres Magelang Kota).
- 3) Faktor kelamin, kejahatan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibandingkan perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dari segi kualitas kejahatannya.

b. Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi :

- 1) Faktor keluarga, adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.
- 2) Faktor pendidikan dan sekolah, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat menimbulkan kejahatan anak.
- 3) Faktor pergaulan, anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak sering melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.
- 4) Pengaruh mass media, hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas.

Marlina (2009:65-66) berpendapat bahwa selain dari faktor tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan yang dilakukan anak. Adapun faktor-faktor tersebut, yaitu:

- a. Pengaruh pergaulan, anak melakukan kejahatan cenderung meniru dari teman pergaulannya. Anak yang bergaul dengan sebaya dan teman

bergaulnya dengan anak-anak yang tidak sekolah, andaikan sekolah sering membolos, atau mengganggu temannya sehingga berujung kelahi, berteman dengan anak yang suka mengambil barang milik orang lain.

- b. Kurang perhatian. Kedua orang tua yang sibuk dan kurangnya perhatian dari saudara-saudara serumah terhadap anak, hingga anak merasa kurang perhatian. Kekurangan perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibat melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak seperti mencuri, memukul, menendang dan tindak kekerasan lainnya. Orang tua yang kurang perhatian tentunya tidak mengetahui yang dilakukan anaknya tersebut.
- c. Keluarga *broken home* (keluarga berantakan). Anak yang berasal dari keluarga *broken home* kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orang tuanya sudah sulit untuk memberikan pengarahan.
- d. Ekonomi. Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya. Oleh karena itu, terkadang anak melakukan tindak asusila.
- e. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimiliki anak dan tidak terarah, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya

baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, melempar orang, berkelahi, bolos sekolah dan lain sebagainya.

2.3.9. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Ada beberapa upaya yang bisa untuk menanggulangi kejahatan diantaranya :

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha0usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan terjadinya kejahatan.

b. Preventif

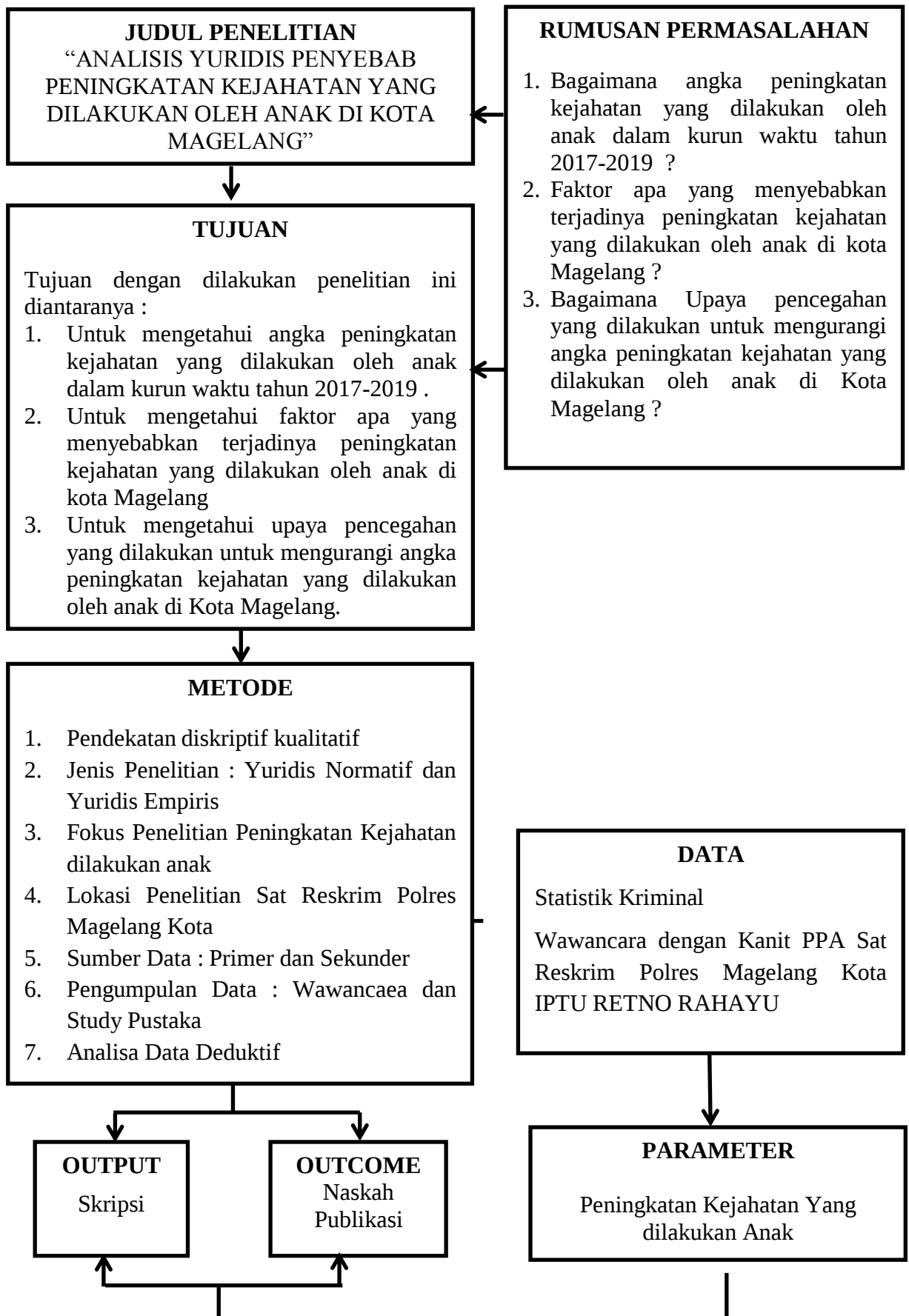
Upaya *preventif* adalah upaya pencegahan seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Upaya *preventif* ini menekankan kepada menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Contohnya memasang CCTV di supermarket, karena ada CCTV sehingga seseorang akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.

c. Represif

Represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan (tindak pidana). Tindakan *represif* menekankan kepada sanksi yang

diberikan kepada pelanggar atau penjahat. Pada tindak pidana dapat dipidana dengan pidana pokok atau pidana tambahan.

2.4. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto (2010:43) dalam bukunya menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sitematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Mengutip pendapatnya Peter Mahmud Marzuki (2005:35) yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.

Hasil penelitian yang berbobot ilmiah dan memberikan kepuasan tersendiri dari penulis, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan dimaksud. Sehingga penulis dalam menyusun skripsi ini mempergunakan metode sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan diskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan atau pun gejala yang tampak. Nawawi dan Martini (1996:73) mengemukakan bahwa penelitian diskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang

tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Jenis pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi dan faktor penyebab terhadap peningkatan kejahatan yang dilakukan anak.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, pendekatan ini berguna untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

b. Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Suharsini Arikunto, 2002:126). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data

yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2002:15).

Bahder Johan Nasution (2016:123) berpendapat bahwa penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Jadi, yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer dan skunder untuk menjawab dan menganalisis faktor kejahatan yang dilakukan anak bisa terjadi serta upaya apa yang akan dilakukan untuk mencegah kejahatan yang dilakukan anak.

3.3. Fokus penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu pada kejahatan yang dilakukan oleh anak di kota Magelang, yang pada tabel statistik kriminal Sat Reskrim Polres Magelang Kota mengalami kenaikan. Jadi fokus penelitian lebih menitikberatkan pada peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

3.4. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang akan digunakan sebagai objek dari penelitian ini adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Magelang Kota. Yang mana salah satu unit di bawah garis Komando Satuan Reserse Kriminal Umum, unit PPA mempunyai tugas dan wewenang menangani

tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun perempuan. Disamping juga menangani tindak pidana khusus dengan pelaku anak, unit PPA juga bertugas menyusun statistik kriminal tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak.

3.5. Sumber data (primer dan skunder)

Pegumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisa lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literature-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data pimer dalam penelitian ini yaitu data statistik kejahatan yang dilakukan anak dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019, serta dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polres Magelang Kota Iptu Retno Rahayu dibantu dengan Penyidik Pembantu PPA Briпка Rohmad Priyadi.

b. Sumber data skunder

Diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, buku ilmu hukum, artikel dalam jurnal dengan topik perlindungan hukum bagi anak yang melakukan kejahatan.

3.6. Tehnik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah tehnik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu :

1) Wawancara langsung

Dalam wawancara langsung terhadap Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polres Magelang Kota Iptu Retno Rahayu dibantu dengan Penyidik Pembantu PPA Bripka Rohmad Priyadi. Untuk memperoleh data statistik kejahatan yang dilakukan anak dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019. Serta upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

2) Study pustaka

Peneliti melakukan penelusuran dan mempelajari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, buku ilmu hukum, artikel dalam jurnal dengan topik perlindungan hukum bagi anak yang melakukan kejahatan.

3.7. Analisa data

Tehnik pengolahan data atau analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif . Muh Kasiram (2010:130) mengemukakan bahwa metode deduktif merupakan metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan. Metode deduktif ini

digunakan dalam menganalisa data yang berbentuk angka, yang nanti dideskripsikan secara verbal.

Koentjaraningrat (1997:270) menyatakan bahwa setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebab itu, dilakukan pengolahan dengan proses *editing*, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Magelang Kota yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Angka Statistik kriminal kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 mengalami kenaikan, pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Angka dalam statistik kriminal menggambarkan data kejahatan tersebut hanya kejahatan yang dilaporkan di Sat Reskrim Polres Magelang Kota.
2. Faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan kejahatan dipengaruhi banyak hal diantaranya, faktor dari diri anak sendiri, faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor perkembangan teknologi. Akan tetapi penyebab kenaikan yang sangat signifikan kejahatan yang dilakukan anak yaitu faktor lingkungan serta faktor pergaulan. Yang mana faktor lingkungan merupakan sangat berpengaruh karena kehidupan setelah keluarga anak berkembang dari faktor lingkungan dan juga faktor pergaulan. Baik itu lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan pergaulan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mencegah anak melakukan kejahatan khususnya di wilayah kota Magelang, Unit PPA Sat Reskrim Polres

Magelang Kota melakukan terobosan diantaranya penyuluhan tentang hukum kesekolah-sekolah, bekerjasama dengan instansi lain patrol di wilayah-wilayah atau tempat anak sekolah nongkrong, memberikan himbauan kepada orang tua yang mempunyai anak remaja untuk selalu memperhatikan perkembangan dan pergaulan, melakukan penegakan hukum secara non penal yang artinya bahwa anak melakukan kejahatan akan dilakukan upaya diversi dengan diberikan sanksi misalnya hadir ke sekolah 30 menit sebelum masuk, membersihkan tempat ibadah, setelah pulang sekolah diwajibkan ke panti rehabilitasi untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Sedangkan upaya penal dilakukan memberikan pidana terhadap kejahatan yang dilakukan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua usaha pemberian pidana melalui penal maupun non penal berkolaborasi untuk menghadirkan penegakan hukum yang professional dan akuntabilitas demi tercapainya keadilan untuk perkembangan masa depan anak.

5.2. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah dirumuskan, maka penulis akan memberikan beberapa saran baik untuk diri pribadi penulis maupun pembaca laporan penelitian serta pihak lain. Adapun saran yang akan disampaikan diantaranya :

1. Untuk orang tua yang masih memiliki anak dimasa perkembangan untuk selalu memperhatikan, melakukan pengawasan melekat, pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap

anak kandung yang masih dalam perkembangan, pergaulan yang dilakukan anak perlu adanya pengawasan agar penyimpangan anak tidak terjadi sehingga mencegah anak untuk melakukan kejahatan.

2. Untuk Unit PPA Polres Magelang Kota, agar dalam memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan anak tidak monoton, buat terobosan yang menarik agar himbauan dan saran yang diberikan kepada masyarakat diterima dan dilaksanakan, bekerjasama dengan instansi lain untuk melakukan hal dalam pencegahan penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak.
3. Pihak penyelenggara pendidikan baik dinas pendidikan kota Magelang serta penyelenggara kegiatan belajar mengajar untuk selalu memperhatikan anak didiknya pada saat dilingkungan sekolah, perhatikan pergaulan anak didik, buat kesibukan pada anak didik untuk berkreasi agar waktu untuk melakukan penyimpangan menjadi tidak ada. Hal ini dapat mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PTIK.
- Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Beniharmoni Harefa. 2016. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Dirjosisworo Soejdono. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Erna Dewi. 2011. *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana- Sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Semarang: Pusaka Megister.
- Hanggama Anwari. Tt. *Justice for the children: the situation for children in conflict with the law in Afganistan*, UNICEF and UNHCR, tanpa tahun,
- Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2006. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasriana. 2009. *Hukum Pidana Anak*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Nikma Rosidah. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Internasional*. Semarang: Pustaka Magister.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung.

- Paulus Hadisaputro. 1997. *Juvenile Delinquence: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Roeslan Shaleh. 1986. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Centra.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problema Kenakalan anak-anak/Remaja*. Jakarta: Remiko.
- _____.1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Rosda Karya.
- Sri Widoyanti. 1984. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Susanto. 1995. *Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Wagiati Soetedjo. 2006. *Hukum PIDana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. 2013. *Memerangi Cyber Crime, karakteristik Motivasi, dan strategi Penanganannya dalam Persepektif Kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

- Faisal Amir. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Pengadilan*. 2017. www.unhas.ac.id.
- Sintha Utami Firatria. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya di Publikasikan*. 2018. www.unila.ac.id.

- Anindia Nur Fitasari. *Pemataan Tindak Kriminal di Wilayah Madiun*. 2017. www.Ejournal.Undip.ac.id.
- Andrea Ayu Sterelya. *Analisis Kriminologis Terjadinya Kejahatan Pornografi Oleh Anak Melalui Media Elektronik*. 2018. www.Unila.ac.id.
- Feiby Valentine Wijaya. *Tinjauan Yridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang di Lakukan Oleh Anak*. 2017. www.uin.Alaudin.ac.id.
- Ficky Akbar Pratama. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Persepektif Kriminologi (study kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No 404/Pid.B/2013/Pn Stabat)*. *Usu Law Journal*, 5(2).
- Indah Nurfitra. 2015. *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Di Bandar Lampung*, *Journal Poenale*, 3 (3).